



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;


DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 594/Pdt.G/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2005, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 010/10/I/2005 tanggal 01 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx ;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2020/PA.Pal



- 
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 1. anak, umur 15 tahun ;
 2. anak, umur 10 tahun ;
 3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
 4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak awal tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat.
 - b. Tergugat sering berkata kasar dan membanting handphone setiap kali Penggugat menanyakan siapa yang menghubungi Tergugat.
 - c. Tergugat selalu kurang memberikan uang untuk kebutuhan rumah tangga ;
 5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi sejak awal tahun 2018, dimana pada saat itu Tergugat dan Penggugat yang terlibat pertengkaran disebabkan karena Penggugat menyuruh Tergugat untuk pulang ke Palu namun Tergugat tidak mau dengan alasan pekerjaan ;
 6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak awal tahun 2018 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya ;
 7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2020/PA.Pal



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER ;

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2020/PA.Pal



Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx, Nomor 010/10/1/2005 Tanggal 01 Juli 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (K). Diberi tanda tangan dan paraf Ketua Majelis;

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai menantu;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu pindah dan tinggal di kos;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang ada bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah berhubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena Tergugat kedatangan bersama wanita lain dari keterangan saudara sepupu yang melihat langsung Tergugat;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sering berkata kasar dan pernah membanting Hp;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2020/PA.Pal



- Bahwa saksi tidak mengetahui saat Tergugat membanting Hp tetapi melihat bahwa Handphone nya rusak katanya dibanting tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018 sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa selama pisah pernah diusahakan oleh keluarga untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak kandung dankenal Tergugat sebagai ipar;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang ada bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2017
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah berhubungan dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2020/PA.Pal



- Bahwa saksi tahu dari keterangan saudara sepupu yang melihat Tergugat bersama wanita lain;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sering berkata-kata kasar dan pernah memukul Penggugat jika bertengkar dan juga pernah menyalah hp;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tahu saat ini Tergugat berada di Balikpapan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa selama pisah sudah pernah diusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2020/PA.Pal



ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan membanting handphone setiap kali Penggugat menanyakan siapa yang menghubungi Tergugat, Tergugat selalu kurang memberikan uang untuk kebutuhan rumah tang dan sampai sekarang sudah lebih dua tahun mereka berpisah, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Januari 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2020/PA.Pal



pada tanggal 03 Januari 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana terdapat dalam sidang duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa mereka selalu dalam perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa lebih dua tahun mereka sudah berpisah tempat tinggal
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar dua tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2020/PA.Pal



dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menyalakan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga dipecahkan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2020/PA.Pal



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum acara yang berkenaan dengan perkara ini;

M A J L I S

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Dra. Tumisah sebagai Ketua Majelis, Drs. Samsudin, S.H. dan Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmawati, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Samsudin, S.H.

Dra. Tumisah

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmawati, S.HI

Perincian biaya :

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2020/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp 60.000,00
 - Panggilan : Rp 210.000,00
 - PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 4.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
 - J u m l a h : Rp 336.000,00
- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)



Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)